

No. 855.

SUMATERA DAERAH-DAERAH OTONOON PROPINSI.  
PLI BEFTUFAN. Pendjelasan Undang-Undang  
Darurat No.16 tahun 1955, tentang pengu-  
bahuan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-  
dang-undang tentang pembentukan daerah-  
daerah Propinsi di Sumatera.

PENDJELASAN.

1. U m u m :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yang sedikit banjak mempengaruhi penjelenggaraan di daerah-daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima(5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah yang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan yang seperlunya sebelum masa itu berlaku.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melanjutkan penjelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu jalannya untuk mencapai tujuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonom yang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktek yang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang yang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang memberikan hak kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing yang termasuk lapangan kosong (braakliggende terreinen), jaitu urusan-urusan yang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan kedudukan dari peraturan-peraturan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut yang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh daerah-daerah otonom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

## PENJELASAN.

## 1. U m u m :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang jang berlaku, jang sedikit banjak mempengaruhi penjelenggaraan didaerah-daerah otonoom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah jang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima(5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah jang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan jang seperlunya sebelum masa itu berlaku.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah jang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan jang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melanjarkan penjelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu jalannya untuk nentjapai tujuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonom jang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktek jang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang jang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut jang memberikan hak kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan jang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing jang termasuk lapangan kosong (braakliggonde terreinen), jaitu urusan-urusan jang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut jang menentukan kedudukan dari peraturan-peraturan jang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan Undang-undang tersebut jang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonom jang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan Undang-undang tersebut jang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai jang telah diangkat oleh daerah-daerah otonom jang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan tersebut diatas, maka perlulah kiranya segera diadakan perubahan-perubahan dalam peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan dari daerah-daerah otonom tersebut oleh karena:

a. Ketentuan.....

a. ketentuan dimaksud dalam Undang-undang pembentukan berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang pembentukan berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima(5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah jang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan(vacuum)dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah jang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah jang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunja peraturan-peraturan itu ditiadakan dan diserahkan sadja kepada Daerah jang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya, sesuai dengan keadaan.

b. Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 diatas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan daerah-daerah, terutama bangkitnya autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistem "materiele huishouding" jang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal jang paru timbul didaerahnya dan jang belum atau tidak diatur oleh emerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut(lapangan kosong).

Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan jang dipandang perlu dalam hal-hal jang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom jang dahulu, pun pula sekarang ini bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.

c. Tidak lengkapnya ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan jang tidak tersebut didalam ketentuan itu, misalnya "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah jang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah jang bersangkutan, seperti misalnya siapakah kini berhak merubah, menambah dan mentjabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadakan ketentuan jang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan juridis seperti jang dimaksud. Dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan-peraturan jang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonoom jang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa(D.P.R.D.) daerah otonoom jang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.

d. Tidak lengkapnya ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom jang sudah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal jang berhubungan dengan hak-milik dari daerah-otonom jang lama.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom jang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah Keresidenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinjatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah-daerah otonoom jang lama, baik Propinsi maupun dari Pemerintah daerah keresidenan, menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.

e. Tidak adanya ketentuan dalam angka 4 diatas, mengakibatkan timbulnya keragu-raguan kepada daerah-daerah otonom jang telah dibentuk menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu dalam menetapkan beberapa soal kepegawaian daerah, misalnya masa kerja, gadji dan lain-lainnya jang berhubungan dengan kedudukan hukum pegawai daerah daerah otonom jang lama itu.

dari pegawai-pegawai jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang lama itu menjadi pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom jang baru, ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan peraturan jang sjah.

Apabila penjelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menjelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu, perlulah kiranya dijelaskan, bahwa jang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Undang-undang Darurat ini, ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (Bahasa Asingnya "Algemene verordeningen"), sedangkan jang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (jadi peraturan Undang-undang dan juga peraturan daerah).

## II. Pasal demi pasal:

### Pasal I.

#### Ayat (1):

Sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, jaitu Propinsi Atjeh jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 dan Propinsi Tapanuli Sūmatera Timur jang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.9/Des/W.K.P.M. tahun 1949.

Dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kepada propinsi tersebut diatas didjadikan satu, tetapi jang ditjabut dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanjalah peraturan pembentukan Propinsi Atjeh.

Dengan perobahan jang diadakan dalam ayat ini, ditjabutlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut.

#### Ayat (2):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b.

#### Ayat (3):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b.

#### Ayat (4):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub e.

#### Ayat (5):

Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c.

### Pasal II.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dinjatakan didjalankan surut mulai pada tanggal 15 Augustus 1950, jaitu pada hari berlakunja Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom jang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah jang telah diambil sebelum berlakunja Undang-undang Darurat ini, tetapi jang sedjiwa dengan undang-undang Darurat ini.

Termasuk Lembaran Negara No.52 tahun 1955.

Untuk salinan yg serupa.

Diketahui;

Kepala Expedisi.

Menteri "ehakiman.

BOMIAN WIRIADIWATA.